E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Analisis Efektivitas Kebijakan Penurunan Tarif PPH Badan Terhadap Investasi Di Indonesia: Studi Literatur Sistematis

Mila Desita Fauziah[1], Endang Mahpudin[2], Majidainun Rahma[3]
[1,2,3]Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia,
miladesitafauziah28@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara, namun masih menghadapi tantangan struktural dalam pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (*FDI*) terbukti mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi yang kuat pada gilirannya juga menarik lebih banyak investor asing, sehingga menciptakan efek positif yang saling menguatkan dan sangat penting bagi pembangunan jangka panjang. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa *FDI*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Kesempatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mengimplikasikan bahwa kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada upaya mengoptimalkan iklim investasi guna mendukung penguatan industri domestik (Amalia & P. Eko Prasetyo, 2025).

Namun demikian, kapasitas fiskal Indonesia dalam mendukung pembangunan masih tergolong terbatas, sebagaimana tercermin dari rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2023, tax ratio Indonesia tercatat sebesar 10,21 persen, turun dari 10,39 persen pada tahun 2022, dan bahkan selama tiga tahun berturut-turut dari 2019 hingga 2021 sempat turun ke angka satu digit, yang merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Perbandingan dengan negara-negara ASEAN menunjukkan kesenjangan yang signifikan, di mana dengan tax ratio 10,41% pada 2022, Indonesia tertinggal jauh dari Vietnam (22,7%), Kamboja (20,2%), Thailand (16,5%), Singapura (12,8%), dan Malaysia (11,4%). Kondisi ini dipertegas oleh pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang secara terbuka menyatakan bahwa rasio perpajakan Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, OECD, maupun G20, dengan rendahnya tax ratio antara lain dipengaruhi oleh adanya beberapa sektor ekonomi yang tidak dipajaki (Elena, 2024).

Merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia secara konsisten melakukan reformasi perpajakan sebagai instrumen strategis untuk memperluas basis pajak sekaligus memperbaiki iklim investasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan salah satu langkah penting yang diambil pemerintah untuk melakukan reformasi sistem perpajakan guna meningkatkan efisiensi, kesetaraan, dan kepatuhan pajak di Indonesia, dengan tujuan utama mencapai pemerataan beban pajak, memperbaiki kualitas sistem perpajakan, serta memperkuat basis pajak yang mendukung pembangunan ekonomi nasional

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

(Anggraeni et al., 2021). Salah satu kebijakan kunci dalam UU HPP adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22%, yang bertujuan untuk menyesuaikan posisi daya saing perpajakan Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, sekaligus menarik minat investor baik domestik maupun asing. Upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak terus dilakukan melalui regulasi, reformasi perpajakan, dan penerapan teknologi, termasuk implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital (*Core Tax System*).

Penelitian terdahulu umumnya mengisolasi variabel tarif pajak sebagai determinan tunggal investasi, padahal faktor non-pajak berperan sangat signifikan. Penelitian Afrilia et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas insentif pajak sangat bergantung pada kondisi non-pajak: jika faktor seperti stabilitas politik, infrastruktur, atau birokrasi menjadi kendala, maka insentif pajak kemungkinan besar tidak akan efektif mendorong investasi meskipun tarifnya menarik. Sejalan dengan temuan tersebut Pohan et al. (2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai jenis kebijakan insentif pajak yang diterapkan di Indonesia, seperti tax holiday, pembebasan pajak impor, dan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, beserta kriteria yang digunakan dalam menentukan penerima insentif tersebut, baik dari segi sektor industri, skala investasi, lokasi, maupun kinerja perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan insentif pajak tersebut berpengaruh terhadap peningkatan investasi domestik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar insentif pajak yang turut memengaruhi keputusan investasi, seperti stabilitas politik, iklim usaha, dan kemudahan akses pembiayaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan insentif pajak sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Neoklasik Investasi

Teori neoklasik investasi merupakan landasan utama dalam memahami bagaimana kebijakan perpajakan memengaruhi keputusan berinvestasi. Dalam kerangka teori ini, investasi dipandang sebagai fungsi dari tingkat pengembalian modal (*marginal product of capital*) dikurangi biaya modal (*cost of capital*). Pajak korporasi, termasuk Pajak Penghasilan Badan, berperan langsung dalam menentukan besaran biaya modal yang harus ditanggung oleh perusahaan. Teori pertumbuhan neoklasik dan endogen menunjukkan bahwa *FDI* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, didasarkan pada prinsip fundamental dalam ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi modal yang memadai. Secara spesifik, dalam model neoklasik, semakin tinggi tarif pajak korporasi maka semakin besar biaya modal efektif yang dihadapi perusahaan, sehingga tingkat investasi yang optimal pun menurun. Sebaliknya, penurunan tarif PPh Badan akan mereduksi biaya modal, meningkatkan profitabilitas bersih investasi, dan pada akhirnya mendorong ekspansi modal perusahaan (Kurniawan1 & Sari2, 2023).

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Teori Insentif Pajak untuk FDI

Insentif pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dirancang khusus oleh pemerintah negara berkembang untuk menarik arus masuk investasi asing langsung (*FDI*). Secara teoritis, insentif pajak bekerja dengan cara mengurangi beban pajak efektif yang ditanggung investor asing, sehingga meningkatkan tingkat pengembalian investasi (after-tax return) dan menjadikan suatu negara lebih atraktif dibanding negara pesaing. Kebijakan nasional merupakan kunci daya tarik investasi asing langsung, dan dalam beberapa dekade terakhir banyak negara mulai melakukan liberalisasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan investasi asing langsung, di mana investasi asing langsung memiliki peranan penting dalam investasi secara keseluruhan dan tidak terlepas dari sejumlah insentif peraturan pemerintah yang diberikan untuk menarik investor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, yang berjudul "Analisis Efektivitas Kebijakan Penurunan Tarif PPh Badan terhadap Investasi di Indonesia: Studi Literatur Sistematis," menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur ilmiah yang relevan, mencakup jurnal akademik, laporan kebijakan pemerintah, serta publikasi lembaga internasional terkait kebijakan perpajakan korporasi dan dinamika investasi di Indonesia. Pengumpulan bahan kajian difokuskan pada literatur yang membahas hubungan antara kebijakan penurunan tarif PPh Badan dan dampaknya terhadap arus investasi, baik investasi domestik maupun Foreign Direct Investment (FDI).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yakni dengan memaparkan, menggambarkan, dan menelaah data literatur secara sistematis, objektif, dan mendalam sebagaimana adanya, tanpa melakukan penyimpulan yang bersifat inferensial maupun generalisasi yang melampaui batas temuan yang tersedia dalam literatur. Pendekatan ini merujuk pada prinsip metode deskriptif yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2023), yang menegaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menyajikan gambaran yang cermat dan faktual mengenai suatu fenomena tanpa memanipulasi atau menginterpretasikan data secara subjektif. Dengan demikian, penelitian ini dirancang untuk menghasilkan deskripsi yang terperinci, komprehensif, dan berbasis bukti (evidence-based) mengenai efektivitas kebijakan penurunan tarif PPh Badan serta faktor-faktor yang memengaruhi hubungannya dengan investasi di Indonesia, sebagaimana tercermin dari akumulasi temuan dalam literatur yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan insentif pajak di Indonesia memiliki beragam jenis dan kriteria penerima yang memengaruhi tingkat investasi domestik. Beberapa jenis insentif yang diteliti dalam penelitian ini meliputi tax holiday, pembebasan pajak impor, pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta berbagai fasilitas perpajakan lainnya. Kriteria penerima insentif bervariasi tergantung jenis insentif yang diberikan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti sektor industri (misalnya industri prioritas atau industri pionir), skala investasi, lokasi investasi (khususnya daerah tertinggal), dan kinerja perusahaan.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Berdasarkan hasil penelitian, dampak kebijakan insentif pajak terhadap peningkatan investasi domestik menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah temuan mengindikasikan adanya korelasi positif antara pemberian insentif pajak dan peningkatan investasi, terutama pada sektor-sektor yang menjadi sasaran insentif tersebut. Namun demikian, efektivitas insentif pajak juga turut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kebijakan itu sendiri, seperti iklim investasi secara umum, stabilitas politik dan ekonomi, birokrasi perizinan, serta akses terhadap pembiayaan.

Selain itu, ditemukan pula bahwa dampak insentif pajak terhadap investasi tidak selalu signifikan, bahkan pada beberapa kasus tidak menunjukkan pengaruh yang berarti, sehingga hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap desain dan implementasi kebijakan insentif pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan insentif pajak guna memastikan bahwa insentif tersebut benar-benar mencapai tujuannya dalam mendorong investasi domestik yang berkualitas dan berkelanjutan. Pembahasan lebih lanjut mengenai temuan-temuan tersebut akan diuraikan pada sub-bab berikut.

Efektivitas Penurunan Tarif PPh Badan terhadap Peningkatan Investasi

Merujuk pada teori neoklasik investasi, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% secara teoritis menurunkan biaya modal (cost of capital) yang ditanggung perusahaan, sehingga meningkatkan net present value (NPV) atas proyek investasi dan mendorong tingkat investasi optimal perusahaan (Kurniawan1 & Sari2, 2023).Dengan menurunnya beban pajak, proyek-proyek investasi yang sebelumnya kurang layak secara finansial berpotensi menjadi layak untuk dijalankan, karena perusahaan memiliki profitabilitas bersih yang lebih besar untuk didistribusikan pada ekspansi usaha.

Temuan (Pohan et al., 2021) menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak cukup efektif, namun belum optimal dalam menarik investor asing, karena tarif pajak bukan satu-satunya pertimbangan investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Hasil kajian literatur ini memperkuat temuan tersebut, di mana penurunan tarif PPh Badan berperan sebagai salah satu faktor pendorong (necessary condition), tetapi bukan faktor yang cukup (sufficient condition) untuk menjamin peningkatan investasi secara signifikan. Dengan kata lain, kebijakan penurunan tarif PPh Badan berkontribusi positif terhadap iklim investasi, namun besarannya belum tentu sebanding dengan ekspektasi peningkatan arus investasi yang diharapkan pemerintah.

Peran Faktor Non-Pajak sebagai Variabel Moderasi

Hasil kajian literatur menegaskan temuan Afrilia et al. (2025) bahwa efektivitas kebijakan penurunan tarif pajak sangat bergantung pada kondisi non-pajak yang melingkupinya. Apabila faktor-faktor seperti stabilitas politik, kualitas infrastruktur, atau birokrasi perizinan masih menjadi kendala, maka penurunan tarif PPh Badan berpotensi tidak efektif dalam mendorong investasi meskipun tarif yang ditawarkan sudah kompetitif. Beberapa variabel non-pajak yang secara konsisten muncul dalam literatur sebagai variabel moderasi meliputi:

1. Kualitas infrastruktur, mencakup aksesibilitas transportasi, ketersediaan energi, dan konektivitas teknologi informasi yang menunjang operasional bisnis secara langsung.
2. Indeks persepsi korupsi dan penegakan hukum, yang memengaruhi kepastian usaha serta persepsi risiko investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

3. Kemudahan berbisnis (ease of doing business), termasuk kesederhanaan proses perizinan dan transparansi regulasi.
4. Kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja domestik.

Keempat variabel tersebut bekerja secara simultan bersama kebijakan tarif pajak dalam membentuk keputusan investasi. Oleh karena itu, kebijakan penurunan tarif PPh Badan yang tidak diiringi perbaikan pada aspek-aspek non-pajak berisiko tidak memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan investasi.

Daya Saing Tarif Pajak Indonesia di Kawasan ASEAN

Salah satu justifikasi utama kebijakan penurunan tarif PPh Badan adalah upaya penyesuaian daya saing perpajakan Indonesia terhadap negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Data tax ratio Indonesia yang tercatat sebesar 10,21% pada 2023, turun dari 10,39% pada 2022, menunjukkan kapasitas fiskal yang masih rendah dibandingkan Vietnam (22,7%), Kamboja (20,2%), Thailand (16,5%), Singapura (12,8%), dan Malaysia (11,4%) (Elena, 2024). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun tarif PPh Badan Indonesia telah diturunkan menjadi 22%, posisi daya saing perpajakan Indonesia secara keseluruhan masih relatif tertinggal, sehingga penurunan tarif semata belum cukup untuk menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kompetitif dibandingkan negara ASEAN lainnya dalam menarik investasi.

Implikasi terhadap Investasi Domestik dan Foreign Direct Investment (FDI)

Sejalan dengan teori pertumbuhan neoklasik dan endogen, FDI dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang saling menguatkan, di mana peningkatan FDI mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi yang kuat kembali menarik lebih banyak investor asing (Amalia & P. Eko Prasetyo, 2025). Dalam kerangka ini, penurunan tarif PPh Badan berpotensi menjadi salah satu pemicu awal (initial trigger) bagi siklus positif tersebut, dengan meningkatkan daya tarik after-tax return bagi investor asing sebagaimana dijelaskan dalam teori insentif pajak untuk FDI.

Namun demikian, dampak kebijakan ini terhadap investasi domestik dan FDI perlu dipahami secara bertahap dan tidak instan. Penurunan tarif memberikan sinyal kebijakan yang positif bagi investor mengenai komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha, tetapi realisasi peningkatan investasi secara nyata baru akan terlihat apabila diiringi oleh perbaikan pada variabel non-pajak yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Dengan demikian, kualitas investasi yang masuk turut dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tarif ini dipadukan dengan reformasi struktural lain di luar aspek perpajakan.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Kajian literatur juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Badan. Pertama, terdapat risiko penurunan penerimaan negara dari sektor pajak korporasi dalam jangka pendek, mengingat tax ratio Indonesia yang sudah tergolong rendah. Kedua, terdapat potensi moral hazard, di mana sebagian perusahaan dapat memanfaatkan penurunan tarif tanpa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan investasi maupun penciptaan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

lapangan kerja. Ketiga, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada keberhasilan reformasi administrasi perpajakan, termasuk implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital (Core Tax System), yang bertujuan meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak tanpa harus menaikkan tarif.

Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, kebijakan penurunan tarif PPh Badan perlu diiringi dengan pengawasan dan evaluasi berkala, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian mengenai kebijakan insentif pajak secara umum, agar penurunan tarif benar-benar mendorong investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, bukan sekadar mengurangi penerimaan negara tanpa manfaat ekonomi yang sepadan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak di Indonesia, yang meliputi tax holiday, pembebasan pajak impor, pengurangan PPh Badan, dan fasilitas perpajakan lainnya, memiliki peran penting dalam mendorong investasi domestik, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi. Meskipun demikian, efektivitas insentif pajak ini tidak selalu konsisten, karena turut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kebijakan pajak itu sendiri, seperti stabilitas politik dan ekonomi, kemudahan birokrasi, akses pembiayaan, serta kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia.

Selain itu, terdapat pula risiko penyalahgunaan insentif oleh perusahaan yang hanya memanfaatkan keringanan pajak tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian, sehingga diperlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, agar kebijakan insentif pajak dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih terarah, sederhana dalam pelaksanaannya, serta diiringi dengan pengawasan yang ketat, sehingga tujuan untuk meningkatkan investasi domestik yang berkualitas dan berkelanjutan dapat benar-benar tercapai.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

DAFTAR PUSTAKA

Afrilia, V., Zulaihati, S., & Kismayanti Respati, D. (2025). Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *1*(2), 450–458.

Amalia, M. P., & P. Eko Prasetyo. (2025). Pengaruh Foreign Direct Investment, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kesempatan Kerja, dan Trade Openness terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, *8*(3), 1523–1536. https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i3.1551

Anggraeni et al., 2025. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, *8*(7), 1–68. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id

Elena, M. (2024). *Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Masih Rendah Dibanding Negara Asean dan G20*. Bisnis.Com.

Kurniawan1*, M., & Sari2, K. (2023). PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), KETERBUKAAN PERDAGANGAN DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 5 NEGARA ASEAN PADA TAHUN 2014 – 2023 DALAM. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, *53*(1), 1–19. http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12

Pohan, C. A., Rahmi, N., Arimbhi, P., Mawarni, I., Apriliani, M., & Tembaru, J. (2021). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Tax Holiday Dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, *8*(1), 85–96. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1423

Sugiyono, Prof. Dr. (2023). *Metode Penelitian Sugiyono 2023*.